ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

[1]Prishela Wandi Kaunang, [2]Arthur Novy Tuwaidan, [3]Susi Aryani Manangin

[1234]Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu, Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: [1]prishela07@gmail.com, [2]arthurtuwaidan@unima.ac.id
[3]susimanangin@unima.ac.id

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in both regional and international trade. Indonesia has ratified the Uruguay Round Agreement through Law No. 7 of 1994, which includes provisions on the protection of copyright as one of the key aspects of IPR. This study uses a normative legal research method, employing statutory and conceptual approaches to analyze the copyright status of AI-generated works under Indonesian law. The results show that Indonesian copyright protection requires works to have originality, be expressed in a tangible form, and be the product of human creativity. Since AI lacks consciousness and intentionality, its creations do not meet the subjective requirement of authorship. However, these works often satisfy the objective criteria of copyrightable works. Comparative legal analysis with systems in the European Union and the United Kingdom highlights differing views—while the EU requires human intellectual input for copyright protection, UK law allows computer-generated works to be protected under certain conditions. In the long term, legal reform is necessary to accommodate AI-generated works, ensuring legal certainty and fairness in the digital age. A suitable regulatory framework must be developed to adapt the concept of "author" and recognize the evolving role of AI in creative processes, while still upholding the fundamental principles of copyright law.

Keywords*:* Copyright; Artificial Intelligence; Intellectual Property

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual terhadap teori dan asas hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya AI belum memenuhi unsur subjektif penciptaan karena AI bukan subjek hukum, meskipun secara objektif karyanya dapat memenuhi unsur orisinalitas, konkretisasi, dan kreativitas. Beberapa teori seperti *incentive* dan *public benefit* mendukung perlindungan terhadap karya AI demi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai solusi, pendekatan seperti doktrin *work made for hire* dapat digunakan untuk mengalihkan hak cipta kepada pengembang atau pengguna AI. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi hak cipta yang adaptif agar sistem hukum Indonesia dapat menjawab tantangan era digital dan memberikan kepastian hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Hak Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan padanan dari Intellectual Property Rights, memainkan peran penting dalam konteks perdagangan regional maupun internasional. Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Putaran Uruguay melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564. Salah satu bentuk perlindungan HKI di Indonesia adalah Hak Cipta, yang bertujuan melindungi hasil karya cipta seseorang. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta mencakup berbagai jenis karya, antara lain buku, program komputer, pidato, karya seni, musik, arsitektur, fotografi, sinematografi, hingga hasil pengalihwujudan seperti terjemahan dan database.[1]

Kemajuan pesat di bidang kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas cakupannya ke berbagai sektor, termasuk industri kreatif. AI kini mampu menghasilkan karya seperti tulisan, musik, seni visual, dan desain grafis yang kualitasnya menyerupai karya manusia. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum

[1] Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 90.

baru, khususnya mengenai kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. AI sendiri adalah sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan dan penalaran logis.

Dengan semakin meluasnya pemanfaatan AI di era digital, terutama dalam bidang seni dan industri kreatif, muncul persoalan mendasar tentang keabsahan hukum terhadap hasil karya AI. Terutama dalam konteks komersial, masih terdapat perdebatan mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik sah dari karya tersebut dan apakah hasil ciptaan AI dapat dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta.[2]

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak cipta diberikan terhadap karya yang memiliki orisinalitas dan bentuk nyata, dan penciptanya diasumsikan sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit mengenai status hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI. Ketentuan ini menjadi hambatan dalam menjawab tantangan teknologi modern dan menimbulkan celah hukum dalam perlindungan terhadap hasil karya non-manusia. Pengawasan yang lemah dan kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka adalah tantangan utama.[3]

Undang-undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mempublikasikan karyanya, serta mengakui hak moral pencipta.[4] Namun, hingga kini, AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada masih belum responsif terhadap perkembangan teknologi, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif.[5]

[2] N. Anantrasirichai, D. Bull, 2022, "Artificial Intelligence In The Creative Industries: A Review", *Artif Intell Rev,* Volume 55, 589-656, https://doi.org/10.1007/s10462-021-10039-7.

[3] Susi Aryani Manangin, 2024, "Analisis Hukum Kontrak Jual Beli Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 4, Nomor 2, 3288-3301, https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/559/559.

[4] Tim Lindsey, *et.al.,* 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu P.engantar,* Asian Law Group, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6.

[5] Nadia Intan Rahmahafida, Whitney Brigitta Sinaga, 2022, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan ArtificialIntelligenceMenurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan dan*

Pada dasarnya, AI bekerja berdasarkan algoritma yang dirancang oleh manusia dan menghasilkan karya dengan cara mengolah atau memodifikasi data yang sudah ada. Oleh karena itu, ciptaan AI sering kali dianggap sebagai hasil dari proses rekombinasi, bukan proses kreatif baru yang sepenuhnya orisinal.

Contoh konkret dari aplikasi AI dalam dunia kreatif adalah ChatGPT, sebuah produk dari OpenAI yang memungkinkan interaksi melalui percakapan dan memiliki kemampuan menghasilkan berbagai jenis tulisan, dari cerita hingga slogan komersial. Keunggulan ini turut memunculkan perdebatan mengenai status hukum atas karya yang dihasilkan—apakah layak mendapat perlindungan hak cipta dan siapa pemilik sahnya.

Perkembangan teknologi AI menuntut adanya penyesuaian hukum, khususnya dalam mendefinisikan kembali konsep "pencipta" serta menetapkan siapa yang layak menerima hak cipta atas karya AI. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam dan pengembangan kerangka regulasi yang adaptif agar sistem hukum hak cipta dapat menjawab tantangan di era kecerdasan buatan ini secara adil dan relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada karakter keilmuan ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Tujuannya adalah untuk menelaah serta menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan persetujuan lingkungan diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan jawaban normatif atau preskriptif atas permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual,

Konseling, Volume 4, Nomor 6, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9911/7556.

khususnya mengenai Hak Cipta dan peran Kecerdasan Buatan (AI). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan asas hukum yang relevan dalam merumuskan pemahaman atas isu hukum yang dibahas..

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Yang Diciptakan Oleh Kecerdasan Buatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta, telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu.[6] Bukti awalnya dapat ditelusuri dari praktik masyarakat kuno seperti Sybaris di Italia Selatan sekitar 500 SM yang memberikan monopoli resep masakan, hingga penggunaan tanda pada keramik oleh masyarakat Mediterania kuno untuk menandai identitas pembuat. Seiring berjalannya waktu, perlindungan HKI mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak abad ke-18, ditandai dengan pengesahan Statute of Anne pada 1709 di Inggris yang menjadi dasar sistem copyright modern.

Terdapat dua konsep utama hak cipta yang berkembang: Copyrights dari tradisi hukum Common Law Inggris yang berorientasi pada perlindungan hak ekonomi, dan Droit d'Auteur dari tradisi hukum Civil Law Perancis yang menekankan aspek moral dan personal pencipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta secara formal dimulai pasca kemerdekaan melalui adopsi UU Belanda (Auteurswet 1912), dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Hak Cipta pertama kali pada tahun 1982. Hingga kini, Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi, dengan regulasi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Secara internasional, pengaturan hak cipta ditegaskan melalui berbagai konvensi, seperti Berne Convention (1886) yang menetapkan

[6] Arthur Novy Tuwaidan, 2019, *Perlindungan Hak Masyarakat Terhadap Tanda Public Domain yang Digunakan Sebagai Merek*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, https://repository.unair.ac.id/80535/.

perlindungan lintas negara terhadap karya sastra dan seni; Universal Copyright Convention (1952) sebagai alternatif bagi negara-negara non-anggota Berne; TRIPs Agreement di bawah WTO yang menyelaraskan standar perlindungan HKI secara global; serta WIPO Copyright Treaty (1996) yang secara khusus merespons tantangan era digital dengan memperluas perlindungan terhadap karya dalam format elektronik.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0, melahirkan tantangan baru dalam rezim hak cipta, terutama terkait karya yang diciptakan oleh Kecerdasan Buatan (AI). AI telah mampu menghasilkan karya dalam berbagai bidang seperti musik, seni rupa, hingga literatur. Hal ini memunculkan perdebatan: apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta yang sah? [7] Sebagian pihak mendukung pengakuan terhadap AI dengan pertimbangan kontribusi ekonominya, sementara yang lain menolak karena alasan ketidakjelasan hukum dan filosofi penciptaan yang melekat pada manusia.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil dari inspirasi, imajinasi, kreativitas, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, belum ada pengakuan eksplisit terhadap karya yang dihasilkan AI, terutama karena ketentuan ini mensyaratkan unsur kemampuan yang secara tradisional diatributkan kepada manusia. [8] Tantangan ke depan adalah merumuskan kriteria hukum yang dapat mengakomodasi keberadaan AI sebagai bagian dari ekosistem penciptaan, tanpa mengabaikan prinsip dasar hak cipta seperti orisinalitas dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, perkembangan AI menuntut adaptasi dan penyempurnaan kerangka hukum hak cipta, agar mampu menjawab dinamika teknologi secara adil dan pasti, baik bagi pengembang AI maupun pencipta manusia yang berinteraksi dengannya.

[7] Richard Jatimulya Alam Wibowo, 2023, "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Volume 17, Nomor 3, 269-288, http://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.

[8] Rafly Nauval Fadillah, 2023, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2, 1-25, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/745/519/5766.

Kecerdasan buatan (AI) saat ini mampu menciptakan berbagai karya seperti lagu, buku, dan puisi. Namun, AI belum diakui sebagai pemilik hak cipta karena secara hukum belum dianggap sebagai subjek hukum. Terdapat kekhawatiran jika AI diberi hak ekonomi, karena AI dapat secara hipotetis menggunakan uangnya untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal. Maka, lebih bijak untuk saat ini hak cipta (moral maupun ekonomi) tetap diberikan kepada manusia yang paling berkontribusi terhadap karya AI.

Hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), mendefinisikan pencipta sebagai orang atau badan hukum. AI, yang hanya dianggap sebagai objek hukum, tidak memenuhi unsur "khas dan personal" serta "subjek hukum" sebagaimana syarat kepemilikan hak cipta. Meski AI dapat menciptakan karya nyata, tidak ada unsur kesadaran atau intensi dalam penciptaannya. UUHC memberikan dua bentuk perlindungan: preventif (melalui pencatatan karya) dan represif (melalui upaya hukum). Namun, perlindungan ini belum mencakup ciptaan AI karena tidak ada regulasi yang mengakomodasi AI sebagai pencipta. Meskipun ada preseden internasional tentang pengakuan entitas non-manusia (seperti hutan atau sungai) sebagai subjek hukum, perubahan status AI memerlukan kajian mendalam.

Kasus hukum seperti *Banjarnahor v. PT Holcim* dan *Pemerintah RI v. Arifin* menekankan pentingnya pengetahuan dan keterkaitan pribadi terhadap ciptaan dalam menentukan kepemilikan hak cipta.[9] AI tidak bisa menjelaskan bagaimana ia menciptakan sesuatu secara sadar, dan hanya programmer-nya yang memahami proses penciptaan itu. Oleh karena itu, AI belum memenuhi unsur “khas dan personal”.

Kesimpulannya, selama AI belum dapat diakui sebagai subjek hukum, maka ciptaan AI belum layak diberi perlindungan hak cipta. Untuk masa depan, diperlukan regulasi khusus untuk mengatur status

[9] Bintang Muhammad Daffa, 2024, “Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Volume 3, Nomor 11, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/1254/1634/12803.

hukum AI dan perlindungan terhadap karya-karyanya. Dalam jangka pendek, hak atas ciptaan AI sebaiknya tetap diberikan kepada manusia sebagai inventor atau pengembang AI.

2. Status Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Permasalahan mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan menimbulkan perdebatan, khususnya apakah karya tersebut dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang layak mendapat perlindungan hak cipta. Dalam sistem hukum, perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang memenuhi tiga unsur utama, yakni orisinalitas, diwujudkan dalam bentuk nyata, dan memiliki unsur kreativitas.[10]

Pertama, syarat orisinalitas mengharuskan karya tersebut lahir dari pemikiran atau hasil ekspresi yang unik dari pencipta, tidak menjiplak, serta menunjukkan hasil dari kemampuan dan keahlian pribadi. Meskipun Konvensi Bern mengatur pentingnya orisinalitas, tidak ada definisi tegas yang disepakati secara internasional, sehingga interpretasi diserahkan kepada masing-masing negara. Di Indonesia, baik dalam UU Hak Cipta tahun 2014 maupun UU sebelumnya, orisinalitas dipahami sebagai hasil dari kemampuan, imajinasi, dan keahlian pribadi yang diekspresikan secara khas. Ini menjadi tantangan utama bagi karya AI, karena penciptanya bukanlah manusia.

Kedua, suatu ciptaan hanya akan mendapat perlindungan hukum apabila diwujudkan secara nyata dalam suatu media. Dengan kata lain, ide semata tidak cukup. Karya seperti lukisan “The Next Rembrandt” yang dibuat oleh AI, tetapi diwujudkan dalam bentuk fisik, telah memenuhi syarat ini.

[10] Inda Nurdahniar, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073.

Ketiga, unsur kreativitas juga menjadi landasan penting dalam perlindungan hak cipta. Walaupun UU Hak Cipta tidak secara eksplisit mendefinisikannya, kreativitas umumnya diartikan sebagai hasil dari kesadaran dan daya cipta manusia. Karena AI bekerja berdasarkan algoritma yang telah ditentukan dan bukan berdasarkan kesadaran, timbul pertanyaan apakah hasil karya AI dapat dianggap kreatif. Namun, jika kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan menciptakan sesuatu yang tidak terduga, maka sistem AI dapat dikatakan memiliki bentuk kreativitas tertentu yang berasal dari pemrogram manusia di baliknya.

Masalah utamanya terletak pada syarat subjektif, yaitu bahwa pencipta haruslah seorang manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta. AI, sebagai entitas non-manusia, tidak memenuhi syarat ini, meskipun karyanya bisa memenuhi syarat objektif. Maka timbul dilema: apakah karya AI bisa dilindungi, meskipun penciptanya bukan manusia?

Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat digunakan pendekatan teori-teori perlindungan kekayaan intelektual. Teori *Reward* dan *Recovery* mengutamakan penghargaan atas hasil kerja keras manusia, sehingga tidak cocok diterapkan pada karya AI.[11] Namun, teori *Incentive dan Public Benefit* justru memberi pembenaran bahwa karya AI perlu dilindungi. Insentif dibutuhkan bagi para pengembang dan pengguna AI agar terus berinovasi, dan perlindungan hak cipta dapat mendorong kemajuan ekonomi, budaya, serta teknologi yang melibatkan AI. Dengan perlindungan, hasil karya AI tidak serta-merta jatuh ke domain publik dan bebas disalin oleh siapa saja.

Selain itu, dalam praktiknya, karya AI kini telah berdampak nyata pada kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, otomotif, dan seni. Hal ini menunjukkan adanya manfaat besar dari karya AI, dan perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya. Jika hanya karya manusia yang dilindungi, maka

[11] Gede Surya Mahendra, *et.al.,* 2024, *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 125.

akan terjadi ketimpangan hukum, apalagi sulit untuk membuktikan apakah suatu karya diciptakan oleh manusia atau AI, yang berpotensi menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Jadi, meskipun karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur subjektif penciptaan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, karya tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur objektif sebagai suatu ciptaan.[12] Dengan pendekatan teori insentif dan public benefit, serta mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat, perlindungan hak cipta bagi karya AI sebaiknya mulai dipertimbangkan agar hukum tetap relevan dalam era digital yang terus berkembang.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak cipta. Dalam konteks hukum Indonesia, karya yang diciptakan oleh manusia dengan bantuan AI sebagai alat teknis masih dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), karena masukan manusia berupa *prompt* dianggap sebagai kontribusi kreatif. Namun, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia tidak memperoleh perlindungan hak cipta, karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum maupun pencipta. Posisi developer AI juga tidak termasuk sebagai pencipta karena kontribusinya bersifat teknis, bukan ekspresi kreatif.

Sementara itu, perbandingan dengan sistem hukum di Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tetap mensyaratkan adanya kontribusi intelektual dari manusia. Hal ini ditegaskan dalam putusan *Infopaq* yang menyatakan bahwa karya harus merupakan hasil dari "author's own intellectual creation." Mahkamah Uni Eropa juga menekankan bahwa karya harus mencerminkan kepribadian penciptanya, sehingga input manusia menjadi syarat mutlak. Sebaliknya, di Inggris Raya, hukum hak cipta dalam *Copyright, Designs, and Patents Act* (CDPA) justru memberikan perlindungan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer, asalkan memenuhi syarat

[12] Clianta Manuella Kondoahi, Emma V. T. Senewe, Imelda Amelia Tangkere, 2024, "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence", *Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/58014/47587.

orisinalitas. CDPA juga mengakui pencipta dari *computer-generated works* sebagai pihak yang melakukan pengaturan teknis untuk menciptakan karya, meskipun tidak memiliki hak moral. Durasi perlindungan atas karya tersebut adalah 50 tahun sejak tanggal penciptaan.

Namun demikian, penentuan kepemilikan atas karya AI menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks keterlibatan developer, pengguna, atau sponsor. Beberapa pakar mengusulkan agar *computer-generated works* diperlakukan seperti karya *entrepreneurial* yang tidak membutuhkan derajat orisinalitas tinggi dan memiliki masa perlindungan yang lebih pendek, karena biaya produksinya juga relatif rendah.

Di Indonesia, belum terdapat pengaturan eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait status hukum karya AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang komprehensif guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik internasional.

Secara historis, perlindungan hak cipta mengalami evolusi panjang. Jessica Litman membaginya ke dalam tiga fase: *quid pro quo* yang menekankan pada pemenuhan formalitas, *copyright bargain* yang menyeimbangkan hak pencipta dan kepentingan publik, serta fase *intellectual property* yang menekankan insentif ekonomi atas kepemilikan karya.[13] Konsep dasar perlindungan hak cipta bertumpu pada teori hukum alam dan teori kerja oleh John Locke, yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak atas hasil jerih payah intelektualnya secara otomatis setelah karya diciptakan. Perlindungan hak cipta juga dipandang penting dari perspektif keadilan, ekonomi, budaya, dan sosial. Karya cipta dianggap sebagai ekspresi pribadi, aset nasional, serta instrumen pembangunan sosial dan budaya. Dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia, hak cipta bersifat abadi dan melekat pada pencipta sebagai hak moral yang tidak dapat dialihkan.

[13] Jessica Litman, 2006, *Digital Copyright*, Amherst, Prometheus Books, New York, hlm. 78-80.

Dalam konteks penerapan perlindungan terhadap karya AI, salah satu pendekatan yang relevan adalah doktrin *work made for hire*, yakni pemberian hak cipta kepada pihak yang mengarahkan dan mengawasi proses penciptaan.[14] Doktrin ini telah diakomodasi dalam Pasal 33 UU Hak Cipta, yang memungkinkan perlindungan atas karya kolektif dan karya yang diciptakan dalam hubungan kerja. Akhirnya, dengan pesatnya penggunaan AI di berbagai sektor—seperti teknologi pengenalan wajah, rekomendasi e-commerce, dan asisten virtual—maka kebutuhan akan kerangka hukum yang adaptif dan progresif menjadi sangat penting. Indonesia perlu segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur hak cipta atas karya AI, guna menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi hak semua pihak yang terlibat.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara memadai mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Regulasi yang ada masih berfokus pada perlindungan karya cipta yang lahir dari kreativitas manusia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait status kepemilikan dan perlindungan hukum atas karya AI. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, karena karya AI tidak memenuhi persyaratan originalitas dan keterlibatan intelektual manusia yang selama ini menjadi syarat perlindungan hak cipta. Ketidakjelasan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi berbagai pemangku kepentingan seperti pengembang, pengguna, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang mampu merespons perkembangan teknologi AI dengan menetapkan definisi, kriteria, serta mekanisme pendaftaran dan verifikasi karya AI. Selain itu, perlu disusun standar orisinalitas baru yang sesuai dengan karakteristik

[14] Syifa' Silvana dan Heru Suyanto, 2023, "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire", *Jurnal Kertha Semaya*,, Volume 12, Nomor 1, 3094-3112, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/108126/52096/.

ciptaan AI, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Pembaruan hukum yang adaptif dan komprehensif sangat mendesak guna menjamin kepastian hukum serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan etika dalam perlindungan kekayaan intelektual di era teknologi berbasis AI.

E. Daftar Pustaka

Anantrasirichai, N., Bull, D., 2022, "Artificial Intelligence In The Creative Industries: A Review", *Artif Intell Rev,* Volume 55, 589-656, https://doi.org/10.1007/s10462-021-10039-7.

Daffa, B.M., 2024, "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014", *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Volume 3, Nomor 11, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/1254/1634/12803.

Fadillah, R.N., 2023, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2, 1-25, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/745/519/5766.

Jened, R., 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law),* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kondoahi, C.M., Senewe, E.V.T., Tangkere, I.A., 2024, "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence", *Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/58014/47587.

Lindsey, T., *et.al.,* 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu P.engantar,* Asian Law Group, Alumni, Bandung.

Litman, J., 2006, *Digital Copyright*, Amherst, Prometheus Books, New York.

Mahendra, G.S., *et.al.,* 2024, *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Manangin, S.A., 2024, "Analisis Hukum Kontrak Jual Beli Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 4, Nomor 2, 3288-3301,

https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/559/559.

Nurdahniar, I., 2016, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan", *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073.

Rahmahafida, N.I., Sinaga, W.B., 2022, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan ArtificialIntelligenceMenurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9911/7556.

Silvana, S,, Suyanto, H., 2023, "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire", *Jurnal Kertha Semaya,*, Volume 12, Nomor 1, 3094-3112, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/108126/52096/.

Tuwaidan, A.N., 2019, *Perlindungan Hak Masyarakat Terhadap Tanda Public Domain yang Digunakan Sebagai Merek*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, https://repository.unair.ac.id/80535/.

Wibowo, R.J.A., 2023, "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Volume 17, Nomor 3, 269-288, http://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.